



Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pelatih

Khairul Alfian Kusnanto¹, Waty Suwarty Haryono², Saefullah³

Universitas Krisnadwipayana

Email Korespondensi : khairulalfiyan02@gmail.com, profwatyharyono@gmail.com, saefullah1980@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

Abstracts should be clear, concise, and descriptive, using English and Bahasa Indonesia, This research is motivated by the increasing number of sexual violence cases in the sports sector involving coaches as perpetrators and athletes as victims, reflecting the weak legal protection afforded to athletes, particularly minors. Cases such as the Taekwondo coach in Nunukan (2025), the Bantul wrestling athlete case (2022–2023), and the Denpasar sports teacher case (2020) illustrate the persistent gap between the law in the books and the law in action. Based on this background, the study formulates two main research questions: (1) What forms of legal protection are available to athletes who become victims of sexual violence by their coaches? and (2) What preventive measures can be implemented to protect athletes from such violence? This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzing Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), Law No. 11 of 2022 on Sports, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection, alongside relevant court decisions. The findings reveal that, normatively, Indonesian law provides a solid foundation for protecting victims; however, its implementation remains ineffective due to weak derivative regulations, ethical oversight, and reporting mechanisms within sports institutions. The study concludes that legal protection for athletes must be comprehensive, encompassing preventive measures through safe sport policies, ethical codes for coaches, and repressively through victim-sensitive law enforcement and sustained psychosocial rehabilitation. The state must ensure substantive justice for victims and uphold the moral accountability of coaches as educators, thereby integrating human rights principles within the national sports governance system.

Keywords: Legal protection, sexual violence, athlete, sports coach, criminal law, substantive justice

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual di dunia olahraga yang melibatkan pelatih sebagai pelaku dan atlet sebagai korban, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap atlet, terutama anak di bawah umur. Fenomena seperti kasus pelatih taekwondo di Nunukan (2025), kasus atlet gulat Bantul (2022-2023), dan guru olahraga di Denpasar (2020) memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara hukum tertulis (law in the book) dan penerapannya (law in action). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap atlet atas tindak pidana kekerasan seksual oleh

pelatih, dan (2) bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi atlet dari kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*), melalui analisis terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan korban, namun implementasinya belum efektif karena lemahnya regulasi turunan, pengawasan etik, dan mekanisme pelaporan dalam lembaga olahraga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap atlet harus bersifat komprehensif, meliputi perlindungan preventif melalui kebijakan *safe sport* dan kode etik pelatih, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum yang sensitif terhadap korban dan pemulihan psikososial yang berkelanjutan. Negara wajib memastikan keadilan substantif bagi korban dan akuntabilitas moral bagi pelatih sebagai pendidik.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kekerasan seksual, atlet, pelatih olahraga, hukum pidana, keadilan substantif

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di dunia olahraga merupakan fenomena yang semakin menonjol di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hubungan antara pelatih dan atlet yang semestinya profesional, sering kali berubah menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan. Kasus pelecehan yang terjadi terhadap atlet memperlihatkan adanya kegagalan lembaga olahraga dalam melindungi anggotanya. Pelatih kerap memanfaatkan posisi otoritasnya untuk melakukan tindakan amoral terhadap atlet. Fenomena ini menimbulkan luka sosial yang mendalam serta krisis kepercayaan publik terhadap dunia olahraga (Johansson, 2017).

Kasus pelatih futsal di Bogor tahun 2023 menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum bagi atlet remaja yang menjadi korban kekerasan seksual. Lingkungan pembinaan olahraga yang seharusnya aman justru menjadi ruang kekerasan yang tersembunyi. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana hukum belum hadir secara efektif untuk melindungi korban di bawah umur. Dalam konteks ini, penegakan hukum belum berpihak pada kepentingan anak sebagai pihak yang rentan. Maka, diperlukan sistem hukum yang menegaskan tanggung jawab pelatih dan lembaga olahraga terhadap keselamatan atlet (Rifqi Harta Wiguna Kusumah & Dey Ravena, 2023).

De Crée meneliti bahwa kekerasan seksual dalam dunia olahraga sering terjadi karena adanya budaya diam (*culture of silence*). Pelatih dianggap memiliki kedudukan moral dan sosial yang tinggi sehingga sulit digugat atau dilaporkan (De Crée, 2015). Kondisi tersebut memperkuat relasi kuasa yang timpang antara pelatih dan atlet. Dalam situasi seperti itu, atlet kehilangan otonomi atas tubuh dan kehendaknya sendiri. Dengan demikian, hukum harus hadir sebagai instrumen korektif terhadap praktik penyalahgunaan otoritas.

Johansson menegaskan bahwa relasi kuasa yang tidak setara membuat atlet sulit memberikan persetujuan yang benar-benar bebas (McCradden & Cusimano, 2018). Dalam banyak kasus, pelatih menggunakan kedekatan emosional untuk mengendalikan atlet secara psikologis. Akibatnya, pelecehan sering dibungkus sebagai bentuk perhatian atau kedisiplinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam olahraga tidak semata pelanggaran moral, tetapi juga bentuk kejahatan struktural. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mengatur secara khusus batas interaksi profesional antara pelatih dan atlet.

Kusumah dan Ravena menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum pelatih dalam kasus pelecehan seksual harus ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak (Soerjono Soekanto, 2017). Pelatih yang menyalahgunakan kepercayaan publik telah melanggar nilai moral, profesionalitas, dan hukum pidana. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas untuk melindungi atlet, terutama anak-anak.

McCradden dan Cusimano menyebut bahwa mendengarkan suara penyintas merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil (Moleong, 2018). Mereka menekankan bahwa korban kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan ruang untuk berbicara karena terintimidasi oleh sistem sosial dan kelembagaan. Pendekatan yang berfokus pada korban akan membantu reformasi hukum berjalan lebih manusiawi. Perlindungan hukum yang efektif harus berangkat dari pengalaman nyata korban, bukan sekadar teori hukum tertulis.

Soekanto menjelaskan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan menciptakan keteraturan dan keadilan (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Dalam konteks olahraga, hukum harus mampu mencegah pelatih menyalahgunakan kekuasaannya terhadap atlet. Perlindungan hukum bukan hanya tindakan represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga langkah preventif yang melibatkan pembinaan moral dan pengawasan kelembagaan. Dengan demikian, hukum berperan menjaga martabat manusia di ruang olahraga.

Moleong menyebut bahwa pendekatan kualitatif penting untuk memahami pengalaman korban secara mendalam (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.). Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengungkap dinamika sosial yang tidak tampak dalam statistik. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap atlet, pendekatan ini membantu mengungkap struktur sosial yang memungkinkan kekerasan terjadi. Metode ini juga memungkinkan analisis lebih komprehensif tentang efektivitas hukum di tingkat praktik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum baru dalam melindungi korban (Simbolon et al., 2022). Undang-undang ini memberikan jaminan atas hak pemulihan, restitusi, dan jaminan perlindungan dari ancaman. Namun, penerapannya dalam dunia olahraga masih minim karena belum ada mekanisme teknis di lembaga keolahragaan. Oleh

sebab itu, perlu integrasi antara regulasi nasional dengan ke-bijakan internal organisasi olahraga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari kekerasan fisik mau-pun seksual (Barda Nawawi Arief, 2015). Atlet anak berhak mendapatkan perlakuan yang aman selama menjalani proses pembinaan. Dalam konteks hukum olahraga, tanggung jawab pelatih dan lembaga pembinaan tidak hanya terbatas pada prestasi, tetapi juga keselamatan fisik dan psikologis atlet. Undang-undang ini memperkuat posisi negara dalam melindungi generasi muda dari penyalahgunaan kekuasaan.

Artikel dalam *Jatijajar Law Review* (2023) menyoroti bahwa perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menghadapi tantangan yang sama: lemahnya implementasi hukum (Rahardjo, 2009). Kondisi ini analog dengan situasi dunia olahraga, di mana struktur hierarkis menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan. Diperlukan mekanisme hukum yang berpihak kepada korban dengan pendekatan yang empatik dan non-diskriminatif.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana seharusnya diarahkan pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap atlet, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Hukum pidana yang berorientasi pada korban mencerminkan keadilan substantif dan kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu melindungi manusia, bukan sekadar menegakkan norma (Asshiddiqie, 2011). Pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual dalam olahraga. Melalui pendekatan ini, hukum harus berpihak pada mereka yang lemah dan tidak berdaya.

Lawrence Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat (Katjong et al., 2023). Dalam konteks olahraga, struktur kelembagaan sering kali tidak mendukung perlindungan korban. Tanpa pembenahan sistem kelembagaan, hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif menegakkan keadilan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah bagian integral dari hak konstitusional warga negara (Huda, 2019). Dalam konteks olahraga, negara berkewajiban menjamin hak setiap warga untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada korban sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

Katjong dkk. (2023) menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak kelompok rentan melalui instrumen hukum yang adaptif (Rahardjo, 1980). Atlet, terutama anak-anak, merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan seksual. Upaya perlindungan harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai keadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum yang mengatur perlindungan atlet dari tindak pidana kekerasan seksual oleh pelatih serta efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam hubungan pelatih-atlet. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar perlindungan hukum, kekerasan seksual, dan hubungan hukum antara pelatih dan atlet berdasarkan teori serta pandangan para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan kekerasan seksual di bidang olahraga guna melihat penerapan hukum dan perlindungan terhadap korban yang berstatus atlet. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif dan preskriptif. Analisis deduktif digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum berdasarkan asas dan teori yang berlaku, sedangkan analisis preskriptif bertujuan memberikan rekomendasi bagi pembentukan hukum dan kebijakan perlindungan atlet dari kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Atlet atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pelatih

1. Landasan Normatif dan Struktur Hak Korban

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di bidang olahraga berlandaskan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menempatkan korban sebagai subjek hukum dengan hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan jaminan keamanan. Melalui lima pilar utama—pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan pemantauan—UU TPKS memperluas perlindungan korban yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak (Hamzah, 2019).

Selain itu, UU TPKS secara tegas mengakui penyalahgunaan kekuasaan atau relasi kuasa sebagai bentuk kekerasan seksual. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks olahraga, di mana pelatih memiliki posisi dominan terhadap atlet dalam hal penilaian prestasi, peluang bertanding, dan keberlanjutan karier. Pengakuan terhadap unsur relasi kuasa menjadikan UU TPKS lebih progresif, karena pembuktian tidak semata bergantung pada adanya kekerasan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek relasional yang menimbulkan ketundukan korban.

Sejalan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, perkembangan hukum pidana modern berorientasi pada korban (victim-oriented approach), yang menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dari keadilan, menggantikan sistem retributif klasik yang hanya menekankan pada penghukuman pelaku (Hamzah, 2019).

Selain UU TPKS, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan dasar perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Pasal 59 ayat (2) huruf j menjamin perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, sedangkan Pasal 76D memberikan sanksi berat bagi pelaku, terutama jika memiliki hubungan tanggung jawab seperti pelatih terhadap atlet. Menurut Barda Nawawi Arief, relasi asimetris antara pelatih dan atlet merupakan faktor pemberat moral dan hukum dalam penjatuhan pidana, yang menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari penyalahgunaan kekuasaan di dunia olahraga.

Adapun UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memperluas perlindungan hukum dengan menjamin kegiatan olahraga yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Pasal 54 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan organisasi olahraga untuk melindungi atlet dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Ketentuan ini menjadi jembatan antara hukum pidana dan tata kelola olahraga, yang mewajibkan setiap organisasi memiliki mekanisme pengawasan, kode etik pelatih, serta sistem pelaporan dan pendampingan.

2. Perlindungan Preventif dan Represif

Perlindungan hukum terhadap atlet korban kekerasan seksual tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencakup langkah preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan dan kebijakan yang mengatur hubungan antara individu dan lembaga, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum, pemberian sanksi, serta pemulihan hak korban. Kedua bentuk perlindungan ini merupakan satu kesatuan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual di dunia olahraga.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif menekankan pencegahan kekerasan seksual melalui pengawasan dan tata kelola lembaga olahraga. Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2022 mewajibkan jaminan keselamatan atlet, namun pelaksanaannya lemah karena belum ada kode etik dan sistem pelaporan yang tegas. Kasus Yudi Chandra dan Atlet Gulat Bantul menunjukkan pentingnya pemeriksaan latar belakang pelatih serta kebijakan safe-guarding yang mengatur etika, lisensi, dan pengawasan perilaku. Negara perlu menetapkan peraturan teknis dan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan berjalan efektif.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif bertujuan menegakkan hukum dan memulihkan korban melalui UU TPKS. Kasus Nunukan, Bantul, dan Denpasar membuktikan pelatih dapat dijerat pidana berat karena

penyalahgunaan kuasa terhadap atlet. Namun, tantangan utama masih pada pembuktian dan perlindungan korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus disertai rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial. Negara wajib menjamin keadilan dan kemanusiaan agar korban terlindungi dan pelaku mendapat hukuman setimpal.

c. Efektivitas Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap atlet, efektivitas perlindungan bergantung pada sinergi antara lembaga penegak hukum, Kemenpora, LPSK, dan Komnas Perempuan (struktur), konsistensi penerapan UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Keolahragaan (substansi), serta kesadaran etis di lingkungan olahraga untuk menolak kekerasan dan penyalahgunaan kuasa (budaya hukum).

3. Efektivitas Sistem (Friedman) Struktur, Substansi, Budaya.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan atlet korban kekerasan seksual, struktur hukum mencakup lembaga seperti Kemenpora, LPSK, Komnas Perempuan, dan aparat penegak hukum. Namun, koordinasi antar lembaga masih lemah akibat tumpang tindih kewenangan dan minimnya sumber daya di tingkat daerah, khususnya UPTD PPA. Kondisi ini menyebabkan penanganan korban sering terlambat dan tidak menyeluruh, sehingga sinergi lintas sektor menjadi kunci utama efektivitas perlindungan hukum. Substansi dan budaya hukum juga memengaruhi implementasi. Secara normatif, UU TPKS telah mengakui relasi kuasa dan memperluas definisi kekerasan seksual, tetapi belum diikuti oleh regulasi teknis di organisasi olahraga. Tanpa kode etik dan SOP pelaporan, hukum hanya berhenti sebagai "law in the book". Selain itu, budaya hukum di dunia olahraga masih didominasi hierarki dan patriarki, membuat korban enggan melapor. Perubahan budaya hukum menuntut pendidikan nilai kesetaraan, pelatihan etika bagi pelatih, serta keberanian lembaga olahraga menindak pelaku secara terbuka demi menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik.

4. Orientasi Humanis (Rahardjo) dan Akses Keadilan

Dalam kerangka hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum dipandang sebagai sarana untuk menyejahterakan manusia dan mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menolak pandangan formalistik yang hanya memaknai hukum sebagai teks, tetapi menempatkannya sebagai hukum yang hidup (the living law) dan responsif terhadap penderitaan sosial. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap atlet, hukum progresif menuntut keberpihakan pada korban melalui pemulihan martabat dan masa depan mereka, bukan sekadar menghukum pelaku.

Pendekatan humanis menuntut pergeseran dari retributive justice menuju restorative dan transformative justice. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku,

sehingga kepentingan korban sering terabaikan. Hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan empati dan pemulihan korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap atlet, posisi kuasa pelatih membuat korban rentan dan tidak berdaya, sehingga pendekatan humanis diperlukan agar proses hukum tidak memperparah trauma korban.¹²⁶ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencerminkan nilai hukum progresif dengan menempatkan korban sebagai pusat perlindungan melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pasal 67 dan 68 menjamin hak korban atas perlindungan identitas, pendampingan psikologis, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum. Prinsip ini menandai pergeseran dari keadilan pembalasan menuju keadilan pemulihan (*restorative justice*), sebagaimana tampak dalam peran LPSK yang memberikan bantuan medis dan psikologis bagi korban, termasuk atlet perempuan yang mengalami kekerasan dari pelatih atau pembina olahraga.

Meski demikian, penerapan prinsip humanis masih menghadapi kendala akibat bias formalistik dalam praktik peradilan. Beberapa hakim masih mengutamakan pembuktian prosedural dibanding pengalaman trauma korban, sebagaimana terlihat dalam kasus PN Samarinda No. 822/Pid.Sus/2018/PN.Smr yang kemudian dikoreksi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1635 K/Pid.Sus/2019. Pendekatan hukum progresif menuntut sistem peradilan yang lebih empatik, menyediakan mekanisme pelaporan aman, serta menjamin pemulihan sosial dan profesional korban. Dengan demikian, perlindungan terhadap atlet korban kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab hukum negara, tetapi juga tanggung jawab moral komunitas olahraga untuk memulihkan martabat dan masa depan korban.

5. Tanggung Jawab Yuridis dan Moral Lembaga Olahraga

Lembaga olahraga memiliki tanggung jawab administratif, yuridis, dan moral untuk menjamin keamanan serta kesejahteraan atlet. Berdasarkan prinsip due diligence, setiap entitas yang memiliki kuasa atas individu wajib mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, KONI, KOI, federasi olahraga, dan Kemenpora harus memastikan kegiatan olahraga berlangsung aman dan bebas dari kekerasan, eksploitasi, serta pelecehan seksual. Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2022 menegaskan kewajiban hukum lembaga olahraga menjamin keselamatan atlet, dan kelalaian terhadap hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana korporasi.

Selain tanggung jawab hukum, lembaga olahraga juga memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan budaya perlindungan dan kepedulian terhadap atlet. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak organisasi lebih mementingkan reputasi institusi dibanding kepentingan korban, sehingga kasus kekerasan seksual sering diselesaikan secara internal tanpa proses hukum. Untuk memperbaiki hal ini, lembaga olahraga perlu membentuk satgas independen anti-kekerasan seksual yang bekerja sama dengan UPTD PPA dan LPSK agar korban mendapatkan dukungan hukum dan psikologis sejak awal.

Selain pencegahan, lembaga olahraga wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban, mencakup pemulihan psikologis, pelatihan ulang, dan jaminan kesempatan berkompetisi tanpa diskriminasi. Kemenpora dan KONI juga perlu menetapkan National Coach Ethics Code sebagai pedoman moral dan hukum bagi pelatih, dengan prinsip safe sport serta larangan hubungan tidak profesional. Dengan demikian, lembaga olahraga tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen moral yang menanamkan nilai kemanusiaan sesuai semangat hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Upaya-Upaya Pencegahan untuk Melindungi Atlet dari Kekerasan Seksual

1. Pencegahan Struktural: Regulasi dan Tata Kelola

Pencegahan kekerasan seksual dalam olahraga memerlukan pembenahan struktural melalui regulasi dan tata kelola yang berlandaskan perlindungan hak asasi manusia. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus bersifat preventif, tidak hanya represif. Dalam olahraga, regulasi perlu mencakup bukan hanya aturan teknis, tetapi juga jaminan hukum atas keselamatan dan martabat atlet.

Pencegahan kekerasan seksual dalam olahraga menuntut pembenahan struktural melalui regulasi dan tata kelola yang berperspektif hak asasi manusia. Selain aturan yang menjamin keselamatan dan martabat atlet, diperlukan lembaga olahraga yang responsif dan akuntabel dengan membentuk unit etik dan kepatuhan sebagai pengawas sekaligus kanal pelaporan pertama bagi korban. Sistem seperti SafeSport Authority di Amerika Serikat dapat dijadikan model bagi Indonesia di bawah koordinasi Kemenpora. Akuntabilitas juga harus diperkuat melalui pelaporan tahunan, audit etik, dan sistem pelaporan terbuka agar budaya diam tidak terus berlangsung. Upaya ini perlu disertai peningkatan kapasitas pelatih melalui pendidikan etika, karakter, dan kesetaraan gender, karena hukum yang efektif bergantung pada pemahaman nilai kemanusiaan pelaksananya. Dengan regulasi dan tata kelola yang jelas, ekosistem olahraga yang aman, setara, dan berkeadilan dapat terwujud sebagai wujud tanggung jawab negara menjamin rasa aman dan martabat setiap atlet.

2. Pencegahan Kultural Pendidikan Etika dan Budaya Organisasi

Keberhasilan pencegahan kekerasan seksual terhadap atlet tidak hanya bergantung pada reformasi struktural dan regulatif, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum dan etika organisasi olahraga. Budaya hukum menuntut perubahan nilai, norma, dan perilaku agar tercipta lingkungan yang aman dan berkeadilan. Pendidikan etika olahraga berperan penting dalam menanamkan kesadaran moral, kesetaraan gender, serta tanggung jawab sosial di kalangan pelatih dan atlet. Karena itu, lembaga olahraga harus menjadi ruang pembelajaran karakter, bukan tempat tumbuhnya subkultur kekerasan yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Upaya pencegahan kultural perlu diperkuat melalui integrasi pelatihan etika profesi dan pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum sertifikasi

pelatih serta kampanye publik seperti “Olahraga Tanpa Kekerasan.” Atlet juga harus dilibatkan sebagai subjek hukum aktif yang memahami hak dan mekanisme perlindungannya. Ketika nilai kemanusiaan dan integritas telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif, sebagaimana ditegaskan Soerjono Soekanto, maka pencegahan kekerasan seksual tidak lagi bergantung pada sanksi hukum, melainkan lahir dari kesadaran moral bersama bahwa setiap bentuk kekerasan adalah pelanggaran terhadap martabat manusia.

3. Mekanisme Pelaporan dan Pendampingan Hukum bagi Atlet

Salah satu elemen penting dalam pencegahan kekerasan seksual di dunia olahraga adalah mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan korban. Berdasarkan UU TPKS, korban berhak melapor, memperoleh pendampingan hukum, serta jaminan keamanan tanpa tekanan. Karena dunia olahraga memiliki hierarki kuat, setiap federasi perlu membentuk unit pelaporan independen yang terhubung dengan Kemenpora, Komnas Perempuan, dan LPSK. Unit ini wajib menyediakan kanal anonim, menjamin etika kerahasiaan, dan memastikan laporan ditindaklanjuti dengan prinsip victim-centered.

Pendampingan hukum harus mencakup dukungan psikologis, medis, sosial, dan hukum, dengan sinergi antara LPSK, UPTD PPA, serta lembaga bantuan hukum (LBH) yang berkompeten. Agar efektif, mekanisme pelaporan dan pendampingan perlu diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan protokol respons cepat berbasis pendekatan multi-door. Prinsip kerahasiaan dan non-diskriminasi juga harus ditegakkan agar korban terlindungi dari stigma atau retaliasi. Dengan sistem yang berpihak pada korban dan berorientasi pada keadilan substantif, dunia olahraga dapat menjadi ruang yang aman, adil, dan menjunjung martabat manusia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional – melalui UU TPKS, UU Keolahragaan, dan UU Perlindungan Anak – telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi atlet korban kekerasan seksual, implementasinya masih lemah akibat kurangnya regulasi turunan dan mekanisme pengawasan di lembaga olahraga. Kasus-kasus yang terjadi membuktikan masih adanya penyalahgunaan relasi kuasa oleh pelatih dan terbatasnya akses korban terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi tata kelola olahraga yang berperspektif gender dan korban melalui sistem pelaporan yang aman, kode etik pelatih, serta kebijakan *safe sport* yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan negara. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada keseriusan negara dan lembaga olahraga dalam mewujudkan keadilan substantif, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam dunia olahraga.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Konpress.
- Barda Nawawi Arief. (2015). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Hukum Progresif*. Pustaka Magister.
- De Crée, C. (2015). the "Jūdō Sukebei" Phenomenon: When Crossing the Line Merits More Than Shidō [Minor Infringement] — Sexual Harassment and Inappropriate Behavior in Jūdō Coaches and Instructors. *Problems of Psychology in the 21st Century*, 9(2), 85–128. <https://doi.org/10.33225/ppc/15.09.85>
- Hamzah, A. (2019). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2022).
- Johansson, S. (2017). *Sexual Relationships between Athletes and Coaches: Love, Sexual Consent, and Abuse*. Routledge.
- Katjong, R. K., Tuhumury, H., Roem, A. M., & Sari, L. (2023). LEGAL PROTECTION OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES OVER ULAYAT LAND FORESTS. *Jurnal Legalitas*, 16(1).
- Mccradden, M. D., & Cusimano, M. D. (2018). *Voices of survivors : ' you will not destroy our light . '* 0(0), 1–2. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099592>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan ke). PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Rifqi Harta Wiguna Kusumah, & Dey Ravena. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Sejenis (Homoseksual) yang Dilakukan oleh Pelatih Futsal Bogor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 817–822. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.7139>
- Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. 1(2).
- Soerjono Soekanto. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak